



## **P U T U S A N**

**Nomor 202/Pid.B/2014/PN. Blg**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : JORIS SIRAIT;  
**Tempat lahir** : Pematang Siantar;  
**Umur/tanggal lahir** : 55 Tahun/14 Agustus 1958;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Narumonda I Desa Narumonda I Kecamatan  
Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir;  
**Agama** : Kristen Protestan;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 04 September 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 03 November 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RINSAN M. SIHOTANG, S.H, Advokat & Pengacara beralamat di Jl. Tarutung/Jl. DR TB SILALAH No. 3, Kel.Sangkarnihuta, Balige, Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 202/ Pen.Pid/2014/PN.BLG tanggal 06 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/PID.B/2014/PN.BLG tanggal 07 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JORIS SIRAIT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JORIS SIRAIT berupa pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar asli surat perjanjian pembiayaan konsumen (PPK) nomor perjanjian 1181300315 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Joris Sirait selaku konsumen dan ditandatangani oleh DINAR TAMPUBOLON yang menyetujui selaku istri dan ditandatangani oleh kepala cabang PT. Mega Auto Finance, Dikembalikan kepada saksi **HOTLAN RAMSEN NAPITUPULU**;
  - 1 (satu) lembar asli daftar gaji induk PNS/CPNS SMA Negeri Balige Bulan Desember 2008 an DINAR TAMPUBOLON, 1 (satu) lembar asli daftar gaji induk PNS/CPNS SMA Negeri Balige bulan April 2009 an. DINAR TAMPUBOLON, daftar gaji induk PNS/CPNS SMA Negeri Balige bulan Agustus 2013 an DINAR TAMPUBOLON, 1 (satu) asli kartu keluarga nomor: 12120015888, nama kepala keluarga JORIS SIRAIT alamat jalan pagar batu depan makam pahlawan SM. Raja desa hinalang bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pada tanggal 15 April 2010 yang ditandatangani oleh Kadis Kepnedudukan dan Catatan Sipil an. Drs Pancaria Sembiring dan JORIS SIRAIT nomor PKK 02180302 Puskesmas Soposurung yang ditandatangani oleh Ka KC Pematang Siantar yang diketahui oleh Dra. Dinar Tampubolon selaku istri JORIS SIRAIT, 1 (satu) lembar asli surat dari PT. Mega Auto Finance (MAF) No.ar-/maf/IX-13/cty tanggal 22 Desember 2013 tentang konfirmasi hutang pembiayaan kepada sdr JORIS SIRAIT yang dialamatkan jalan pagar batu depan Makam Pahlawan SM. Raja Desa Hinalang Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa, **masing-masing dikembalikan kepada saksi Dra. DINAR TAMPUBOLON;**

- 1 (satu) lembar asli kartu keluarga nomor : 1212011504100002, Kepala Keluarga JORIS SIRAIT dan ibu rumah tangga DINAR TAMPUBOLON dan dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kadis Kepnedudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tobasa SABAM PARDOSI, SE dan disetempel pemerintah Kab. Tobasa dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, **Dikembalikan kepada Terdakwa;**
- 4. Membebaskan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan tertanggal 13 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Joris Sirait tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan ketiga Pasal 264 ayat 2 KUHP;
- Membebaskan Terdakwa Joris Sirait dari dakwaan-dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa Joris Sirait dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
- Membebaskan Terdakwa Joris Sirait dari tahanan;

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengembalikan nama baik Terdakwa Joris Sirait dimasyarakat dengan mewajibkan Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis dipersidangan tertanggal 10 Oktober 2014 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula :

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis dipersidangan tertanggal 15 Oktober 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya sebagaimana telah disampaikan pada nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Pertama

----- Bahwa ia terdakwa JORIS SIRAIT pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013, bertempat di Bagian Pelayanan Kantor PT Mega Auto Finance Jalan Gereja No.03 Kelurahan Balige III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula sekira bulan Juli tahun 2013, terdakwa JORIS SIRAIT datang ke kantor PT Mega Auto Finance di jalan Gereja No. 03 Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balige III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir untuk mengajukan permohonan kredit sepeda motor. Lalu tercapailah kesepakatan antara terdakwa JORIS SIRAIT dengan pihak PT Mega Auto Finance yang dituangkan dalam surat perjanjian kredit dimana terdakwa JORIS SIRAIT memberikan dokumen-dokumen kepada pihak PT Mega Auto Finance berupa foto copy kartu keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2013 dan foto copy KTP an. Joris Sirait sedangkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan isteri dari terdakwa JORIS SIRAIT tidak dilampirkan oleh terdakwa JORIS SIRAIT dikarenakan antara terdakwa Joris Sirait dengan isterinya yang bernama saksi Dinar tampubolon tidak satu rumah lagi;

- Bahwa dalam dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) dimana setiap konsumen yang mengajukan permohonan kredit sepeda motor di PT Mega Auto Finance harus disetujui oleh pasangan konsumen baik suami maupun isteri konsumen yang sah sehingga berkas permohonan tidak dapat diproses;
- Bahwa terdakwa untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses dalam perjanjian kredit dengan pihak PT. Mega Auto Finance melampirkan foto copy kartu keluarga No.121201150410002 tertanggal 30 Juli 2013 yang ditandatangani oleh saksi SABAM PARDOSI selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir ternyata tidak sesuai dengan kartu keluarga yang dikeluarkan atau tidak terdaftar pada serfer Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013, terdakwa JORIS SIRAIT menemui saksi SABAM PARDOSI selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk bermohon dibuatkan salinan kartu keluarga dengan alasan untuk kepentingan anak terdakwa JORIS SIRAIT sekolah. Lalu saksi SABAM PARDOSI menyuruh pegawainya untuk mencetak salinan kartu keluarga atas nama terdakwa JORIS SIRAIT yang masih tersimpan di server Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, kemudian saksi SABAM PARDOSI menandatangani kartu keluarga No.121201150410002 yang mana nomor induk kependudukan atas nama terdakwa adalah

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121201140858003 hal ini sesuai dengan nomor induk dari kartu keluarga yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Drs. PANCARIA SEMBIRING selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tertanggal 15 April 2010, sedangkan kartu keluarga yang dilampirkan oleh terdakwa JORIS SIRAIT dalam perjanjian pembiayaan kredit (PPK) adalah kartu keluarga yang nomor induk kependudukan atas nama terdakwa JORIS SIRAIT adalah 121201140858003 yang mana kartu keluarga yang dilampirkan oleh terdakwa JORIS SIRAIT dalam perjanjian pembiayaan kredit (PPK) tidak terdaftar di server Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sedangkan kartu keluarga dimana terdakwa sebagai kepala keluarga dengan No.121201150410002 yang mana nomor induk kependudukan atas nama terdakwa adalah 121201140858003 yang ditandatangani oleh Drs. PANCARIA SEMBIRING selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tertanggal 15 April 2010 ada pada saksi DINAR TAMPUBOLON yang merupakan isteri terdakwa JORIS SIRAIT.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Dinar Tambupolon merasa dirugikan karena memiliki hutang ke PT Mega Auto Finance;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

**Atau**

**Kedua**

----- Bahwa ia terdakwa JORIS SIRAIT pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014, bertempat di Bagian Pelayanan Kantor PT Mega Auto Finance Jalan Gereja No.03 Kelurahan Balige III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsu jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian berupa akta-akta otentik berupa kartu keluarga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula sekira bulan Juli tahun 2013, terdakwa JORIS SIRAIT datang ke kantor PT Mega Auto Finance di jalan Gereja No. 03 Kelurahan Balige III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir untuk mengajukan permohonan kredit sepeda motor. Lalu tercapailah kesepakatan antara terdakwa JORIS SIRAIT dengan pihak PT Mega Auto Finance yang dituangkan dalam surat perjanjian kredit dimana terdakwa JORIS SIRAIT memberikan dokumen-dokumen kepada pihak PT Mega Auto Finance berupa foto copy kartu keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2013 dan foto copy KTP an. Joris Sirait sedangkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan isteri dari terdakwa JORIS SIRAIT tidak dilampirkan oleh terdakwa JORIS SIRAIT dikarenakan antara terdakwa Joris Sirait dengan isterinya yang bernama saksi Dinar tampubolon tidak satu rumah lagi;
- Bahwa dalam dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) dimana setiap konsumen yang mengajukan permohonan kredit sepeda motor di PT Mega Auto Finance harus disetujui oleh pasangan konsumen baik suami maupun isteri konsumen yang sah sehingga berkas permohonan tidak dapat diproses;
- Bahwa terdakwa untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses dalam perjanjian kredit dengan pihak PT. Mega Auto Finance melampirkan foto copy kartu keluarga No.121201150410002 tertanggal 30 Juli 2013 yang ditandatangani oleh SABAM PARDOSI selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir ternyata tidak sesuai dengan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan atau tidak terdaftar pada serfer Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013, terdakwa JORIS SIRAIT menemui SABAM PARDOSI selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk bermohon dibuatkan salinan kartu keluarga dengan alasan untuk kepentingan anak terdakwa JORIS

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRAIT sekolah. Lalu saksi SABAM PARDOSI menyuruh pegawainya untuk mencetak salinan kartu keluarga atas nama terdakwa JORIS SIRAIT yang masih tersimpan diserfer Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, kemudian saksi SABAM PARDOSI menandatangani kartu keluarga No.121201150410002 yang mana nomor induk kependudukan atas nama terdakwa adalah 121201140858003 hal ini sesuai dengan nomor induk dari kartu keluarga yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Drs. PANCARIA SEMBIRING selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tertanggal 15 April 2010, sedangkan kartu keluarga yang dilampirkan oleh terdakwa JORIS SIRAIT dalam perjanjian pembiayaan kredit (PPK) adalah kartu keluarga yang nomor induk kependudukan atas nama terdakwa JORIS SIRAIT adalah 121201140858003 yang mana kartu keluarga yang dilampirkan oleh terdakwa JORIS SIRAIT dalam dalam perjanjian pembiayaan kredit (PPK) tidak terdaftar di server Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sedangkan kartu keluarga dimana terdakwa sebagai kepala keluarga dengan No.121201150410002 yang mana nomor induk kependudukan atas nama terdakwa adalah 121201140858003 yang ditandatangani oleh Drs. PANCARIA SEMBIRING selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tertanggal 15 April 2010 ada pada saksi DINAR TAMPUBOLON yang merupakan isteri terdakwa JORIS SIRAIT.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Dinar Tambupolon merasa dirugikan karena memiliki hutang ke PT Mega Auto Finance;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHP;

### Atau

### Ketiga

----- Bahwa ia terdakwa JORIS SIRAIT pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013, bertempat di Bagian pelayanan Kantor PT Mega Auto Finance Jalan Gereja No.03 Kelurahan Balige III Kecamatan Balige

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja memakai surat tersebut yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula sekira bulan juli tahun 2013, terdakwa datang ke kantor PT Mega Auto Finance di jalan Gereja No. 03 Kelurahan Balige III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir untuk mengajukan permohonan kredit sepeda motor. Lalu tercapailah kesepakatan antara terdakwa dengan pihak PT Mega Auto Finance yang dituangkan dalam surat perjanjian kredit dimana terdakwa memberikan dokumen-dokumen kepada pihak PT Mega Auto Finance berupa foto copy kartu keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2013 dan foto copy KTP an. terdakwa Joris Sirait sedangkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan isteri dari terdakwa Joris Sirait tidak dilampirkan oleh terdakwa Joris Sirait dikarenakan antara terdakwa Joris Sirait dengan isterinya yang bernama saksi Dinar tampubolon tidak satu rumah lagi;
- Bahwa dalam dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) dimana setiap konsumen yang mangajukan permohonan kredit sepeda motor di PT Mega Auto Finance harus disetujui oleh pasangan konsumen baik suami maupun isteri konsemen yang sah sehingga berkas permohonan tidak dapat diproses dan hal ini pernah diberitahukan oleh saksi BENNI PONTRI PANJAITAN kepada terdakwa namun terdakwa tidak pernah menanggapi;
- Bahwa terdakwa untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses dalam perjanjian kredit dengan pihak PT. Mega Auto Finance melampirkan foto copy kartu keluarga No.121201150410002 tertanggal 30 Juli 2013 yang ditandatangani oleh SABAM PARDOSI selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir ternyata tidak sesuai dengan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan atau tidak terdaftar pada serfer Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir;

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013, terdakwa pernah menemui saksi SABAM PARDOSI selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk bermohon dibuatkan salinan kartu keluarga dengan alasan untuk kepentingan anak terdakwa sekolah. Lalu saksi SABAM PARDOSI menyuruh pegawainya untuk mencetak salinan kartu keluarga atas nama terdakwa yang masih tersimpan diserfer Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, kemudian saksi SABAM PARDOSI menandatangani kartu keluarga No.121201150410002 yang mana nomor induk kependudukan atas nama terdakwa adalah 121201140858003 hal ini sesuai dengan nomor induk dari kartu keluarga yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Drs. PANCARIA SEMBIRING selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tertanggal 15 April 2010, sedangkan kartu keluarga yang dilampirkan oleh terdakwa dalam perjanjian pembiayaan kredit (PPK) adalah kartu keluarga yang nomor induk kependudukan atas nama terdakwa adalah 121201140858003 yang mana kartu keluarga yang dilampirkan oleh terdakwa dalam perjanjian pembiayaan kredit (PPK) tidak terdaftar di server Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa kartu keluarga dimana terdakwa sebagai kepala keluarga dengan No.121201150410002 yang mana nomor induk kependudukan atas nama terdakwa adalah 121201140858003 yang ditandatangani oleh Drs. PANCARIA SEMBIRING selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tertanggal 15 April 2010 ada pada saksi DINAR TAMPUBOLON yang merupakan isteri terdakwa;
- Bahwa selain kartu keluarga, untuk melengkapi berkas atas nama terdakwa, saksi BENNI PONTRI PANJAITAN mendatangi tempat computer untuk membuat KTP an. Dinar Tampubolon sesuai dengan data yang ada pada kartu keluarga yang diserahkan oleh terdakwa sehingga KTP tersebut di scan dengan meniru KTP orang dan gambar orang, setelah selesai di cetak KTP tersebut ditandatangani oleh saksi BENNI PONTRI PANJAITAN seolah-olah Dinar Tampubolonlah yang mendandatanganinya dan foto kopi inilah yang digunakan sebagai salah satu persyaratan aplikasi kredit. Kemudian agar berkas tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan lengkap, terdakwa menandatangani perjanjian pembiayaan kredit (PPK) dimana pada kolom pasangan konsumen Dinar Tampubolon selaku isteri terdakwa belum menandatangani. Lalu saksi BENNI PONTRI PANJAITAN kembali mendandatangani perjanjian pembiayaan kredit (PPK) an. Dinar Tampubolon seolah-olah Dinar Tampubolonlah yang mendandatanganinya dan dengan ditandatangani perjanjian pembiayaan kredit oleh Dinar Tampubolon, seolah-olah Dinar tampubolon menyetujui perjanjian kredit tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa kartu keluarga yang dilampirkan oleh terdakwa dalam perjanjian pembiayaan kredit (PPK) adalah kartu keluarga yang nomor induk kependudukan atas nama terdakwa adalah 121201140858003 dan perjanjian pembiayaan kredit ditandatangani oleh terdakwa dan seolah-olah saksi DINAR TAMPUBOLON telah menandatangani perjanjian pembiayaan kredit, maka persyaratan administrasi perjanjian kredit antara terdakwa dengan PT. Mega Auto Finance telah dapat diproses;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP;

### Atau

### Keempat

----- Bahwa ia terdakwa JORIS SIRAIT pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013, bertempat di Bagian pelayanan Kantor PT Mega Auto Finance Jalan Gereja No.03 Kelurahan Balige III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bermula sekira bulan juli tahun 2013, terdakwa datang ke kantor PT Mega Auto Finance di jalan Gereja No. 03 Kelurahan Balige III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir untuk mengajukan permohonan kredit sepeda motor. Lalu tercapailah kesepakatan antara terdakwa dengan pihak PT Mega Auto Finance yang dituangkan dalam surat perjanjian kredit dimana terdakwa memberikan dokumen-dokumen kepada pihak PT Mega Auto Finance berupa foto copy kartu keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2013 dan foto copy KTP an. terdakwa Joris Sirait sedangkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan isteri dari terdakwa Joris Sirait tidak dilampirkan oleh terdakwa Joris Sirait dikarenakan antara terdakwa Joris Sirait dengan isterinya yang bernama saksi Dinar tampubolon tidak satu rumah lagi;
- Bahwa dalam dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) dimana setiap konsumen yang mangajukan permohonan kredit sepeda motor di PT Mega Auto Finance harus disetujui oleh pasangan konsumen baik suami maupun isteri konsemen yang sah sehingga berkas permohonan tidak dapat diproses dan hal ini pernah diberitahukan oleh saksi BENNI PONTRI PANJAITAN kepada terdakwa namum terdakwa tidak pernah menanggapi;
- Bahwa terdakwa untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses dalam perjanjian kredit dengan pihak PT. Mega Auto Finance melampirkan foto copy kartu keluarga No.121201150410002 tertanggal 30 Juli 2013 yang ditandatangani oleh saksi SABAM PARDOSI selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir ternyata tidak sesuai dengan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan atau tidak terdaftar pada serfer Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013, terdakwa pernah menemui saksi SABAM PARDOSI selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk bermohon dibuatkan salinan kartu keluarga dengan alasan untuk kepentingan anak terdakwa sekolah. Lalu saksi SABAM PARDOSI menyuruh pegawainya untuk mencetak salinan kartu keluarga atas nama terdakwa yang masih tersimpan diserver Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi SABAM PARDOSI menandatangani kartu keluarga No.121201150410002 yang mana nomor induk kependudukan atas nama terdakwa adalah 121201140858003 hal ini sesuai dengan nomor induk dari kartu keluarga yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Drs. PANCARIA SEMBIRING selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tertanggal 15 April 2010, sedangkan kartu keluarga yang dilampirkan oleh terdakwa dalam perjanjian pembiayaan kredit (PPK) adalah kartu keluarga yang nomor induk kependudukan atas nama terdakwa adalah 121201140858003 yang mana kartu keluarga yang dilampirkan oleh terdakwa dalam perjanjian pembiayaan kredit (PPK) tidak terdaftar di server Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir;

- Bahwa kartu keluarga dimana terdakwa sebagai kepala keluarga dengan No.121201150410002 yang mana nomor induk kependudukan atas nama terdakwa adalah 121201140858003 yang ditandatangani oleh Drs. PANCARIA SEMBIRING selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tertanggal 15 April 2010 ada pada saksi DINAR TAMPUBOLON yang merupakan isteri terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa kartu keluarga yang dilampirkan oleh terdakwa dalam perjanjian pembiayaan kredit (PPK) adalah kartu keluarga yang nomor induk kependudukan atas nama terdakwa adalah 121201140858003, maka persyaratan administrasi perjanjian kredit antara terdakwa dengan PT. Mega Auto Finance telah dapat diproses;
- Akibat perbuatan terdakwa, yang telah melampirkan kartu keluarga yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya yang mana kartu keluarga tersebut sebagai persyaratan yang harus dilampirkan dalam perjanjian pembiayaan kredit antara terdakwa JORIS SIRAIT dengan PT Mega Auto Finance, maka saksi Dinar Tambupolon merasa dirugikan karena memiliki hutang ke PT Mega Auto Finance;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DINAR TAMPUBOLON** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan pada saat diperiksa tidak dipaksa dan keterangan Saksi yang diuraikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena terlibat memalsukan tanda tangan Saksi pada saat Terdakwa mengkredit satu unit sepeda motor Yamaha Scorpio dari Showroom Sepeda Motor PT.Mega Auto Finance Cabang Balige yang beralamat di Jalan Gereja No.3 Kelurahan Balige III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir serta memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi dan Kartu Keluarga (KK) Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi selaku isteri untuk mengkredit sepeda motor karena rumah tangga Saksi dengan Terdakwa tidak akur dan tidak satu rumah lagi sejak bulan Juni 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa ada mengkredit Sepeda Motor setelah terdakwa keluar menjalani hukuman pidana penjara di Rutan Balige, awalnya pada bulan Agustus 2013 Saksi sering melihat terdakwa melintas mengendarai Sepeda Motor Yamaha Scorpio dan terkadang berboncengan dengan perempuan lain, sehingga Saksi curiga bagaimana terjadi terdakwa membeli sepeda motor pada hal masih baru keluar dari Rutan Balige menjalani hukuman pidana dalam kasus pemerasan. Untuk mencari tahu asal usul Sepeda Motor yang dipakai oleh terdakwa tersebut, lalu pada tanggal 14 Agustus 2013 Saksi mendatangi Showroom Sepeda Motor PT.Mega Auto Finance Cabang Balige dengan berpura-pura untuk menanyakan kapan tanggal Pembiayaan sepeda motor suami Saksi atas nama Joris Sirait dan pihak Showroom menjawab "ibu mau bayar, jatuh



temponya tanggal 30-an”, kemudian Saksi minta ditunjukkan berkas-berkas pengambilan sepeda motor tersebut akan tetapi pihak Sowroom tidak menunjukkannya sehingga Saksi pergi dari Sowroom tersebut. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2013 Saksi kembali mendatangi Sowroom Sepeda Motor PT.Mega Auto Finance Cabang Balige untuk meminta berkas pengambilan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi bertemu dengan karyawan Sowroom Sepeda Motor PT.Mega Auto Finance Cabang Balige bernama Hotlan Napitupulu dengan menjelaskan kepadanya bahwa hubungan Saksi dengan suami Saksi Joris Sirait tidak akur dan tidak tinggal dalam satu rumah lagi, sehingga Hotlan Napitupulu memberikan kepada saksi fotocopy Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) tertanggal 31 Juli 2013 antara PT.Mega Auto Finance dengan Joris Sirait dan setelah Saksi baca, Saksi mengetahui Terdakwa ada mengkredit Sepeda Motor Yamaha Scorpio;

- Bahwa Saksi keberatan kepada terdakwa mengkredit sepeda motor karena untuk mengkredit sepeda motor tersebut ada surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) dan pada surat perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) tersebut ada tercantum nama dan tanda tangan Saksi selaku isteri terdakwa menyetujui mengkredit sepeda motor tersebut, padahal Saksi tidak pernah menyetujui dan tidak pernah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) tersebut dan tanda tangan Saksi tersebut adalah direkayasa atau dipalsukan. Selain memalsukan tanda tangan Saksi, juga untuk memenuhi persyaratan permohonan kredit sepeda motor tersebut ada dilampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saksi dan Kartu Keluarga (KK) Saksi, pada hal Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut adalah palsu ;
- Bahwa Saksi menyatakan KTP dan KK Saksi dipalsukan karena KTP Saksi yang diberikan kepada pihak PT.Mega Auto Finance dalam bentuk manual pada hal KTP Saksi yang bentuk manual sudah Saksi serahkan kepada Kantor Kepala Desa Hinalang Bagasan Kecamatan Balige pada tahun 2013 yang diganti dengan KTP Elektronik,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pembuatan KTP tersebut tidak benar dimana tanggalnya adalah tanggal 23 Juni 2010 dan berlaku sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2015, sedangkan yang benar adalah tanggal pembuatan tanggal 14 Agustus 2010 dan berlaku sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2015, kemudian tanda tangan Saksi pada KTP tanggal pada KTP tanggal 23 Juni 2010 dan yang benar adalah pada KTP saksi tertanggal 14 Agustus 2010, kemudian Photo saksi di KTP yang dipalsukan itu bukan Photo Saksi, kemudian pada bagian belakang KTP yang dipalsukan bernomor P 12120055192 sedangkan dibelakang KTP Asli Saksi bernomor P.12120647852. Sedangkan KK dinyatakan palsu karena KK yang diberikan kepada pihak PT.Mega Auto Finance Nomor: 1212011504100002 dikeluarkan tanggal 30 Juli 2013 dimana nama suami saksi yaitu Joris Sirait dan nama Saksi tertulis bersama dengan nama anak-anak Saksi sebanyak 7 (tujuh) orang pada hal anak Saksi yang bernama Fifteen J.M.Sirait telah meninggal pada tanggal 6 Agustus 2010 dan KK tersebut ada ditanda tangani oleh Joris Sirait dan Sabam pardosi SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Toba Samosir sedangkan Asli KK Saksi dengan Joris Sirait adalah Nomor 1212011504100002 dan Nomor K.12120015888 dikeluarkan pada tanggal 15 April 2010 dan ditandatangani kepala keluarga Joris Sirait dan Drs Pancaria Sembiring,MDA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir dan sampai saat ini belum pernah pengurusan KK baru dan masih Saksi simpan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat atau memalsukan tanda tangan atas nama Saksi yang ada pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) demikian juga Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan KTP dan KK Saksi yang digunakan untuk persyaratan bagi terdakwa mengkredit sepeda motor dan ketika Saksi pertanyaan kepada Hotlan Napitupulu selaku Kepala Cabang PT.Mega Auto Finance juga tidak mengetahui siapa memalsukan tanda tangan Saksi dan yang melengkapi fotocopy KTP dan KK tersebut karena pada saat berkas tersebut diserahkan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benni Panjaitan kepada Hotlan Napitupulu sudah dalam keadaan lengkap;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Saksi kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal terdakwa sekarang sedangkan Saksi tinggal bersama anak-anak Saksi di Jalan Pagar Batu Desa Hinalang Balige;
- Bahwa setelah Saksi tidak tinggal satu rumah lagi dengan terdakwa, akan tetapi pada bulan Juli 2013 terdakwa pernah datang kerumah Saksi ketika Saksi tidak dirumah dan yang melihatnya adalah St.Uli Tanjung Simanjuntak dan Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa datang kerumah Saksi;
- Bahwa akibat tanda tangan Saksi dipalsukan pada surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) dan juga akibat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK Saksi dipalsukan mengakibatkan Saksi mengalami kerugian inmaterial karena Saksi ikut dilibatkan bertanggung dalam hal terdakwa mengkredit sepeda motor dari PT.Mega Auto Finance yang sewaktu-waktu apabila terjadi tunggakan cicilan kredit dapat ditagih dari Saksi ;
- Bahwa yang Saksi laporkan kepada Polisi dengan tuduhan pemalsuan tanda tangan Saksi adalah terdakwa;
- Bahwa menurut informasi dari pihak PT.Mega Auto Finance Saksi ketahui Pembiayaan cicilan kredit terdakwa lancar ;
- Bahwa setelah mengetahui tandatangan Saksi dipalsukan, Saksi pernah meminta kepada pihak PT.Mega Auto Finance untuk mencabut tandatangan Saksi yang ada pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK);
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi sudah dua kali dilibatkan terdakwa membayar cicilan kredit sepeda motor karena terdakwa menunggak;
- Bahwa Kartu Keluarga (KK) Saksi yang asli adalah yang ditandatangani oleh Pancaria Sembiring selaku Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Toba Samosir dan sampai sekarang masih Saksi pegang ;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tanda tangan Saksi dipalsukan;
- Bahwa Pihak PT.Mega Auto Finance dari Jakarta pernah mengirimkan surat yang ditujukan kepada terdakwa akan tetapi alamat surat tersebut ditujukan ke alamat rumah Saksi padahal alamat terdakwa bukan lagi dirumah Saksi dan menurut analisa Saksi surat tersebut adalah merupakan tagihan cicilan ;
- Bahwa Dari pihak PT.Mega Auto Finance Saksi ketahui cicilan kredit sepeda motor terdakwa jatuh tempo tanggal 30 ;
- Bahwa Pihak PT.Mega Auto Finance belum pernah menagih cicilan kredit sepeda motor yang dikredit oleh terdakwa kepada Saksi, akan tetapi pada pengalaman sebelumnya Saksi pernah membayar cicilan kredit terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada keberatan yakni bahwa Terdakwa tidak pernah membonceng perempuan lain dan tidak pernah memalsukan tanda tangan saksi;

Selanjutnya atas keberatan yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. **HOTLAN RAMSEN NAPITUPULU** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan pada saat diperiksa tidak dipaksa dan keterangan Saksi yang diuraikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Kepala Cabang di kantor PT.Mega Auto Finance Cabang Balige beralamat di Jalan Gereja No.03 Kelurahan Balige III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Syarat-syarat kredit sepeda motor dari PT Mega Auto Finance yang harus dipenuhi konsumen antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami isteri atau Resi KTP kalau KTP belum ada, Kartu Keluarga (KK) dan Rekening Listrik ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2013 terdakwa ada mengkredit 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Scorpio dari PT.Mega Auto Finance Cabang Balige;
- Bahwa proses pemberian kredit sepeda motor kepada konsumen di PT Mega Auto Finance pertama-tama konsumen mengajukan permohonan yang dengan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) isteri atau suami pemohon, foto copy Kartu Keluarga pemohon, fotocopy Rekening Listrik pemohon, kemudian surveyor melakukan survey kelapangan untuk menilai layak atau tidak diberikan kredit dan apabila layak diberikan kredit lalu dibuat Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara PT.Mega Auto Finance;
- Bahwa yang menandatangani Parjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) adalah Konsumen, Isteri atau suami Konsumen selaku yang menyetujui dan Kepala Cabang PT.Mega Auto Finance ;
- Bahwa apabila pasangan isteri atau suami tidak menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) maka permohonan konsumen tidak dapat diproses ;
- Bahwa Isteri atau suami konsumen ikut menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) fungsinya apabila konsumen menunggak uang cicilan kredit sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) maka akan ditagih kepada isteri atau suami konsumen;
- Bahwa Terdakwa datang mengajukan permohonan kredit sepeda motor jenis Yamaha scorpio ke PT.Mega Auto Cabang Balige pada tanggal 22 Juli 2013 dan pada saat itu terdakwa meminta kepada Saksi dalam hal pengangsuran kredit tidak melibatkan isteri terdakwa dengan alasan terdakwa sedang tidak akur karena masalah keluarga ;
- Bahwa pada saat terdakwa datang mengajukan permohonan kredit sepeda motor ke PT.Mega Auto Finance Cabang Balige pada tanggal 22 Juli 2013 ada menyerahkan fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) terdakwa sedangkan persyaratan administrasi

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) isteri, fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan fotocopy Rekening Listrik belum ada ;

- Bahwa setelah terdakwa datang kepada Saksi, lalu untuk menindaklanjuti permohonan kredit terdakwa tersebut Saksi arahkan kepada Benni Pontri Panjaitan selaku surveyor ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan berkas permohonan kredit terdakwa dilengkapi karena mengenai kelengkapan berkas adalah tanggung jawab Benni Pontri Panjaitan selaku surveyor dan pada saat berkas diserahkan kepada Saksi selaku Kepala Cabang sudah dalam keadaan lengkap;
- Bahwa Benni Pontri Panjaitan selaku surveyor pernah memberitahukan pada Saksi bahwa berkas permohonan kredit terdakwa belum lengkap kemudian pada tanggal 30 Juli 2013 Saksi menghubungi terdakwa melalui telephone untuk melengkapinya dan terdakwa datang menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) tertanggal 30 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Sabam Pardosi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir ;
- Bahwa Yang terakhir menandatangani surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) dalam hal permohonan kredit sepeda motor terdakwa adalah Saksi sendiri selaku pihak PT.Mega Auto Finance dan pada saat Saksi tandatangani sudah ada tandatangan konsumen Joris Sirat dan Dinar Tampubolon selaku isteri Joris Sirait dan kelengkapan berkas lainnya sudah ada ;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat terdakwa menandatangani surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) yang ditandatangani diruang kerja Benni Pontri Panjaitan ;
- Bahwa Pemohon kredit pertama sekali berhadapan bukan kepada Saksi selaku Kepala Cabang dan terdakwa pada saat pertama sekali mengajukan permohonan ke Kantor PT.Mega Auto Finance Cabang Balige berhadapan dengan Saksi kebetulan pada saat itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sedang berada diruangan bawah sedangkan ruang kerja Saksi berada dilantai atas ;

- Bahwa dalam prakteknya kepada setiap pemohon kredit wajib dijelaskan syarat-syarat mengajukan permohonan kredit;
- Bahwa Surat perjanjian Pembiayaan Kredit (PPK) wajib ditandatangani isteri atau suami pemohon kredit akan untuk menandatangani tidak diharuskan dihadapan Saksi selaku Kepala Cabang;
- Bahwa yang membawa surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) atas nama terdakwa kepada Saksi adalah Benni Pontri Panjaitan;
- Bahwa Pada saat terdakwa membawa surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) kepada Saksi, tidak ada Saksi tanyakan apakah benar atau tidak tandatangan Dinar Tambubolon selaku isteri terdakwa yang ada pada surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) tersebut karena mengenai kebenarannya itu adalah sudah dipercayakan dan tanggung jawab Benni Pontri Panjaitan selaku surveyor ;
- Bahwa selain pada surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) juga pada surat permohonan kredit ada tanda tangan suami atau isteri pemohon kredit ;
- Bahwa Tanda tangan Dinar Tampubolon selaku isteri terdakwa pada surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) adalah ditandatangani sendiri oleh Benni Pontri Panjaitan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah dilakukan survey kelapangan pada saat terdakwa mengkredit sepeda motor karena hal itu adalah tanggung jawab Benni Pontri Panjaitan selaku surveyor ;
- Bahwa Apa bila masih tahap proses dapat dibatalkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) akan tetapi dalam permohonan kredit terdakwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) tidak dapat dibatalkan lagi karena Dinar Tampubolon selaku isteri terdakwa mengajukan keberatan setelah proses selesai ;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinar Tampubolon selaku isteri terdakwa datang ke Kantor PT.Mega Auto Finance Cabang Balige menyampaikan keberatan atas pemalsuan tandatangannya pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) adalah tanggal 30 Desember 2013 dan setelah isteri terdakwa keberatan kemudian kredit sepeda motor tersebut dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunggak membayar cicilan kredit sepeda motor akan tetapi setelah perkara ini terjadi maka cicilan tidak dibayar oleh terdakwa lagi ;
- Bahwa Kalau cicilan tidak dibayar maka sepeda motor ditarik akan tetapi walaupun cicilan macet tidak langsung ditarik ;
- Bahwa biasanya sepeda motor diberikan kepada konsumen setelah berkas administrasi lengkap, akan tetapi terkadang walaupun berkas administrasi belum lengkap dan hanya memberikan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP pemohon kredit serta telah membayar Uang muka maka pihak Dialer sudah dapat mengeluarkan sepeda motor pemohon kredit ;
- Bahwa yang memberikan sepeda motor kepada terdakwa adalah pihak Dialer ;
- Bahwa dengan adanya tandatangan isteri atau suami konsumen pada surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) maka isteri atau suami konsumen tersebut ikut terlibat dalam Perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan tentang keberatan Dinar Tampubolon kepada terdakwa akan tetapi setelah Dinar Tampubolon datang keberatan, lalu Saksi selaku Kepala Cabang memanggil Benni Pontri Panjaitan dan menanyakan keberatan Dinar Tampubolon tersebut dan jawaban Benni Pontri Panjaitan pada saat Saksi tanyakan mengatakan “saya lupa apakah saya atau terdakwa yang menandatangani tanda tangan Dinar Tampubolon” ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipanggil pihak PT.Mega Auto Finance karena menunggak atau terlambat membayar cicilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit sepeda motor karena terdakwa selalu membayar tepat waktu ;

- Bahwa saksi lupa kapan terdakwa mengambil sepeda motor dari Dialer ;
- Bahwa Pada saat terdakwa mengajukan permohonan kredit sepeda motor kepada Saksi pada saat itu terdakwa ada berkata supaya tidak melibatkan isteri karena sedang tidak akur, akan tetapi kata-kata tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tanpa tanda tangan isteri tidak ada dikatakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta isterinya tidak dilibatkan adalah dalam hal cicilan kredit ;
- Bahwa Yang menandatangani atas nama Dinar Tampubolon selaku menyetujui pada surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) adalah Benni Pontri Panjaitan;
- Bahwa pada saat pertama sekali datang terdakwa yaitu tanggal 22 Juli 2013 untuk mengkredit sepeda motor dari PT Mega Auto Finance, syarat yang dipenuhinya hanya fotocopy Kartua Tanda Penduduk (KTP) terdakwa serta menandatangani surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) ;
- Bahwa setelah Benni Pontri Panjaitan memberitahukan pada Saksi permohonan kredit terdakwa belum lengkap, lalu Saksi pada tanggal 30 Juli 2013 menelepon terdakwa agar melengkapi permohonan kredit tersebut yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) isteri, Kartu Keluarga (KK) dan Rekening Listrik dan pada saat ditelepon Saksi langsung berbicara dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat berkas permohonan kredit terdakwa diserahkan oleh Benni Pontri Panjaitan kepada Saksi sudah dalam keadaan lengkap akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang melengkapinya;
- Bahwa Uang DP minimal kalau mengkredit sepeda motor dari PT Mega Auto Finance adalah sebesar 20 persen dari harga Kontan;
- Bahwa Terdakwa tidak diperlakukan khusus pada saat mengkredit sepeda motor dari PT Mega Auto Finance;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan pada saksi tentang kegagalannya mengkredit sepeda motor dari shwaroom Honda karena tidak lengkap administrasi;
- Bahwa Kredit terdakwa sudah dialihkan setelah Dinar Br.Tampubolon datang keberatan ke Kantor PT Mega Auto Finance ;
- Bahwa Pihak PT Mega Auto Finance tidak pernah melaporkan tentang pengalihan kredit tersebut kepada Dinar Br.Tampubolon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada keberatan yakni bahwa pada saat terdakwa mengajukan permohonan kredit sepeda motor kepada saksi ada berkata supaya tidak melibatkan isteri karena sedang tidak akur dan juga mengatakan tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP) isteri dan tanda tangan isteri ;

Selanjutnya atas keberatan yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

### 3. **JULIANTHON ARUAN** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan pada saat diperiksa tidak dipaksa dan keterangan Saksi yang diuraikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Jabatan saksi di kantor PT Mega Auto Finance Cabang Balige adalah sebagai Surveyor yang bertugas menganalisa calon konsumen layak atau tidak diberikan sepeda motor, mengumpulkan berkas-berkas untuk persyaratan kredit kepada konsumen, melakukan tanya jawab tentang identitas konsumen maupun isterinya atau keluarganya, menjelaskan tata cara kredit dalam perjanjian Pembiayaan konsumen (PPK), dan meminta tanda tangan konsumen maupun isteri konsumen;
- Bahwa Syarat-syarat kredit sepeda motor dari PT Mega Auto Finance yang harus dipenuhi konsumen antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami isteri, Kartu Keluarga (KK) dan rekening

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik dan apabila salah satu syarat tersebut tidakenuhi maka permohonan kredit konsumen tidak diterima;

- Bahwa pada bulan Juli 2013 terdakwa pernah datang ke Kantor PT.mega Auto Finance Cabang Balige mengajukan permohonan kredit atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha scorpio ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengajukan permohonan kredit sepeda motor dari PT.Mega Auto Finance Cabang Balige tidak semua melengkapi syarat-syarat yang ditentukan akan tetapi hanya melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdakwa dan kemudian menandatangani surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK);
- Bahwa yang menandatangani surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) adalah Konsumen, Isteri atau Suami Konsumen dan pihak PT.Mega Auto Finance;
- Bahwa nama dan tandatangan atas nama Dinar Tampubolon selaku isteri terdakwa ada tercantum pada surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) akan tetapi yang menandatangani adalah Benni Pontri Panjaitan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Benni Pontri Panjaitan menandatangani tandatangan Dinar Tampubolon selaku isteri terdakwa pada surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) agar permohonan kredit sepeda motor terdakwa dapat diproses karena pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) harus ada tandatangan isteri terdakwa sementara Benni Pontri Panjaitan tidak pernah bertemu dengan isteri terdakwa dan terdakwa sendiri menceritakan tidak akur dengan isterinya Dinar Tampubolon ;
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh Benni Pontri Panjaitan untuk menandatangani tandatangan Dinar Tampubolon pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) akan tetapi hal itu terjadi atas inisiatip Benni Pontri Panjaitan sendiri;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk menilai dapat tidaknya dikabulkan permohonan konsumen adalah surveyor dan dalam

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan terdakwa yang bertenggung jawab adalah Benni Pontri Panjaitan yang dihunjuk sebagai surveyor;

- Bahwa Sepeda motor dapat diberikan kepada konsumen setelah surveyor melakukan survey kelapangan apakah layak diberikan atau tidak dan setelah surveyor menyatakan layak, maka sepeda motor tersebut sudah dapat diberikan kepada konsumen;
- Bahwa Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) dilakukan setelah dilakukan survey dan setelah semua persyaratan-persyarat dilengkapi oleh konsumen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dilakukan survey pada saat terdakwa mengkredit sepeda motor dari PT Mega Auto Finance Cabang Balige karena Benni Pontri Panjaitan selaku surveyor untuk melakukan survey;
- Bahwa pada saat sepeda motor diserahkan kepada terdakwa belum semua berkas-berkas dilengkapi hanya menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) dan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdakwa sendiri;
- Bahwa yang melengkapi berkas kredit terdakwa adalah Benni Pontri Panjaitan karena pada saat diserahkan kepada Saksi berkas tersebut sudah lengkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

#### 4. **RESI BR PANJAITAN** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan pada saat diperiksa tidak dipaksa dan keterangan Saksi yang diuraikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 ada seorang perempuan bernama Dinar Tampubolon datang ke Kantor PT.Mega Auto Finance di Jalan Gereja No.03 Kelurahan Balige III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir keberatan karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangannya dipalsukan pada lembaran Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) atas nama Joris Sirait;

- Bahwa Jabatan Saksi di PT.Mega Auto Finance Cabang Balige adalah sebagai admin NPP yang bertugas untuk menginput penagihan pencairan dialer (Shwroom);
- Bahwa Syarat-syarat kredit sepeda motor dari PT Mega Auto Finance yang harus dipenuhi konsumen antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami isteri, Kartu Keluarga (KK) dan rekening Listrik;
- Bahwa Saksi pernah menerima dari admin PO Asli Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) atas nama Joris Sirait untuk saksi input dan pada saat Saksi terima berkas sudah dalam keadaan lengkap dan Asli Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) sudah ditandatangani oleh Joris Sirait dan Dinar Tampubolon selaku yang menyetujui ;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) ditandatangani karena Saksi menerima berkas tersebut sudah dalam keadaan lengkap dan Saksi tidak berhubungan langsung dengan konsumen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

5. **ROMANTA SIMANJUNTAK, SH** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan pada saat diperiksa tidak dipaksa dan keterangan Saksi yang diuraikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sudah ada lebih kurang 3 (tiga) tahun;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas pokok Saksi adalah membantu Kepala Dinas untuk memberikan pelayanan kependudukan antara lain penerbitan Kartu Keluarga dan Surat Pindah ;
- Bahwa Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang tata cara dan persyaratan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adapun untuk penerbitan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Toba Samosir adalah ada pengantar dari Kepala Desa dengan melampirkan fotocopy akte kawin, izajah salah satu yang dimiliki, akte lahir dan formulir F 101, F106, F 107 ;
- Bahwa apabila Kartu Keluarga (KK) diganti atau diperbaharui maka harus ada pengantar dari Kepala Desa, fotocopy akte kawin, izajah salah satu yang dimiliki, akte lahir, formulir F 101, F 106, F 107, asli Kartu Keluarga yang diperbaharui dan apabila diperbaharui karena hilang maka harus ada Surat Keterangan Hilang dari Kepala Desa;
- Bahwa (diperlihatkan kepada saksi fotocopy Kartu Keluarga No.1212011504100002, NIK 1212011408580002 atas nama Keluarga Joris Sirait), Saksi selaku yang membidangi penerbitan Kartu Keluarga dan KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tidak pernah menerbitkan Kartu Keluarga tersebut karena ada kejanggalan Saksi lihat yaitu tidak mempunyai nomor kendali dan lambang burung Garuda karena setiap Kartu Keluarga yang diterbitkan mempunyai nomor kendali dan lambang burung Garuda;
- Bahwa ada blanko Kartu Keluarga dan setiap penerbitan Kartu Keluarga baik Kartu Keluarga baru maupun pengganti Kartu Keluarga tetap menggunakan blanko Kartu Keluarga yang mempunyai nomor kendali dan mempunyai lambang burung Garuda;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang mengurus salinan Kartu Keluarga kepada Saksi dan pimpinan Saksi juga tidak pernah menceritakan Terdakwa datang mengurus salinan Kartu Keluarga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengurusan Kartu Keluarga baik pengurusan Kartu Keluarga baru maupun pengganti Kartu Keluarga yang hilang paling lambat 14 hari ;
- Bahwa salinan Kartu Keluarga tidak dikenal dalam peraturan dan Saksi tidak pernah menerbitkan salinan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dapat menimbulkan keuntungan dengan merubah nomor kartu Keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

6. **SABAM PARDOSI,SE**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan pada saat diperiksa tidak dipaksa dan keterangan Saksi yang diuraikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Toba Samosir sejak bulan April 2013 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang tata cara dan persyaratan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adapun untuk penerbitan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Toba Samosir adalah ada pengantar dari Kepala Desa dengan melampirkan fotocopy akte kawin, izajah salah satu yang dimiliki, akte lahir dan formulir F 101, F106,F 107;
- Bahwa apabila Kartu Keluarga (KK) diganti atau diperbaharui maka harus ada pengantar dari Kepala Desa, fotocopy akte kawin, izajah salah satu yang dimiliki, akte lahir, formulir F 101, F 106, F 107, asli Kartu Keluarga yang diperbaharui dan apabila diperbaharui karena hilang maka harus ada Surat Keterangan Hilang dari Kepala Desa ;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tidak pernah menerbitkan Kartu Keluarga Terdakwa akan tetapi yang pernah Saksi terbitkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Salinan Kartu Keluarga terdakwa dengan Nomor No.1212011408580003 yang ada diserfer ;

- Bahwa Saksi menerbitkan salinan kartu Keluarga pada tanggal 30 Juli 2013 dan salinan Kartu Keluarga tersebut Saksi terbitkan atas permintaan terdakwa sendiri yang akan dipergunakannya untuk kepentingan anaknya dan terdakwa meminta salinan Kartu Keluarga tersebut karena aslinya tidak mengetahui dimana disimpan;
- Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur apabila asli kartu Keluarga hilang diganti dengan salinan akan tetapi apabila hilang diganti dengan yang baru dan Saksi memberikan salinan Kartu Keluarga kepada terdakwa hanya kebijakan saja;
- Bahwa perbedaan asli dan salinan Kartu Keluarga terlihat pada lambang dan nomor kendali sedangkan isinya sama dimana pada asli kelihatan lambang garuda dan nomor kendali sedangkan pada salinan tidak ada lambang garuda dan nomor kendali;
- Bahwa (diperlihatkan kepada saksi Kartu Keluarga No.121201150410002), salinan Kartu Keluarga yang Saksi berikan kepada terdakwa bukan Kartu Keluarga No. 121201150410002, akan tetapi No. 1212011408580003;
- Bahwa salinan Kartu Keluarga yang Saksi berikan isinya sama dengan Kartu Keluarga terdakwa yang ada pada serfer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perubahan salinan yang diberikan oleh terdakwa kepada PT.Mega Auto Finance;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dapat menimbulkan suatu keuntungan apabila dilakukan perubahan terhadap kartu keluarga ;
- Bahwa Nomor Induk diperoleh dari Nomor Induk Propinsi, Kabupaten, tanggal dan bulan lahir dan nomor 4 angka terakhir dari pusat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada keberatan yakni dimana alasan Terdakwa untuk minta salinan Kartu Keluarga kepada saksi bukan untuk keperluan anak akan tetapi terdakwa katakan adalah karena ada perlu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas keberatan yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

7. **BENNI POTRI PANJAITAN**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan pada saat diperiksa tidak dipaksa dan keterangan Saksi yang diuraikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja karyawan dibidang Surveyor pada Kantor PT.mega Auto Finance sejak tanggal 25 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2014 (habis kontrak);
- Bahwa Tugas Saksi selaku surveyor di PT Mega Auto Finance adalah menganalisa calon konsumen layak atau tidak diberikan sepeda motor, mengumpulkan berkas-berkas untuk persyaratan kredit kepada konsumen, melakukan tanya jawab tentang identitas konsumen maupun isterinya atau keluarganya, menjelaskan tata cara kredit dalam perjanjian Pembiayaan konsumen (PPK), dan meminta tanda tangan konsumen maupun isteri konsumen;
- Bahwa syarat-syarat kredit sepeda motor dari PT Mega Auto Finance yang harus dipenuhi konsumen antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami isteri, Kartu Keluarga (KK) dan rekening Listrik;
- Bahwa Pada tanggal 22 Juli 2013 terdakwa ada mengkredit 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Scorpio dari PT mega Auto Finance Cabang Balige dan pada saat terdakwa datang langsung berhubungan dengan kepala Cabang PT.Mega Auto Finance bernama Hotlan Ramsen Napitupulu dan kemudian oleh Hotlan Ramsen Napitupulu menyuruh Saksi memproses permohonan terdakwa tersebut;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa datang mengajukan permohonan kredit sepeda motor hanya membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdakwa dan kemudian Saksi meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) isteri terdakwa akan tetapi terdakwa menyatakan “jangan libatkan isteri saya, karena kami sedang tidak enak” dan terdakwa menyatakan Kepala Cabang sudah setuju, dan kemudian Saksi melaporkan kepada Kepala Cabang dan selanjutnya Kepala Cabang memerintahkan Saksi untuk memprosesnya;
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke PT.mega Auto Finance Saksi ada memberitahukan syarat-syarat yang harus dilengkapi akan tetapi dari syarat-syarat yang dibutuhkan hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dapat dipenuhi terdakwa namun demikian tetap Saksi proses karena sudah diperintahkan oleh Kepala Cabang;
- Bahwa setelah terdakwa memberikan Kartu Tanda Penduduk lalu Saksi menyuruh terdakwa menandatangani lembar Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) yang masih kosong dan 1 (satu) minggu kemudian terdakwa datang lagi menyerahkan salinan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa Saksi tidak melakukan survey atas permohonan kredit terdakwa;
- Bahwa untuk melengkapi syarat-syarat permohonan kredit sepeda motor terdakwa tersebut, oleh Julianton Aruan menyuruh operator computer untuk membuat Kartu Tanda Penduduk atas nama isteri terdakwa bernama Dinar Tampubolon sesuai dengan data yang ada di kartu keluarga (KK) yang diserahkan oleh terdakwa dengan cara mengscan dengan meniru KTP orang dan gambar orang dan selanjutnya Saksi menandatangani KTP tersebut seolah-olah Dinar Tampubolon yang menandatangani, kemudian Saksi juga menandatangani dilembaran Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) atas nama Dinar Tampubolon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak ada tanda tangan isteri pada surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) dan juga kalau tidak ada KTP isteri, maka permohonan kredit yang diajukan terdakwa tidak dapat dipenuhi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada saat Saksi menandatangani tanda tangan atas nama Dinar Tampubolon pada surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK);
- Bahwa pada saat terdakwa menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) belum ada tanda tangan atas nama Dinar Tampubolon dan masih dalam bentuk blangko kosong;
- Bahwa Saksi menandatangani atas nama Dinar Tampubolon pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) karena terdakwa memberitahukan tidak akur dengan isterinya dan melarang untuk melibatkan isterinya;
- Bahwa Saksi tidak disuruh terdakwa untuk menandatangani atas nama Dinar Tampubolon pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) dan tidak ada iming-iming dari terdakwa kepada saksi untuk menandatangani atas nama Dinar Tampubolon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak disuruh Kepala Cabang untuk menandatangani atas nama Dinar Tampubolon dan hal tersebut Saksi lakukan agar jangan sampai gagal terdakwa mengkredit sepeda motor karena Saksi sangat membutuhkan konsumen agar target Saksi terpenuhi dan kalau target tidak terpenuhi maka Saksi akan dipecat dari PT Mega Auto Finance;
- Bahwa kepada konsumen lainnya Saksi juga pernah memalsukan tanda tangan;
- Bahwa pada saat sepeda motor diserahkan kepada terdakwa berkas-berkas permohonan kredit belum lengkap dan hanya menandatangani blangko surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdakwa dan uang muka sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



- Bahwa Terdakwa mengkredit sepeda motor selama 33 bulan dan cicilan setiap bulan Rp.1.098.000.- (satu juta Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan Kepala Cabang Saksi mendengar agar tidak melibatkan isterinya dalam hal mengkredit sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2013 Terdakwa datang ke Kantor PT Mega Auto Finance di Jalan Gereja No.03 Kelurahan Balige III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dengan maksud mengkredit 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha dan sebelumnya Terdakwa sudah ditolak dari shwaroom Honda karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dan harus melibatkan isteri. Setelah Terdakwa tiba di Kantor PT Mega Auto Finance Saksi bertemu dengan Kepala Cabang PT Mega Auto Finance bernama Hotlan Ramsen Napitupulu dan Saksi bermohon mengkredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan mengatakan “boleh saya mengkredit sepeda motor tanpa melibatkan isteri” dan dijawab oleh Hotlan Ramsen Napitupulu “boleh” dan selanjutnya permohonan Terdakwa diproses;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Hotlan Ramsen Napitupulu mengajukan permohonan mengkredit sepeda motor tidak ada menjelaskan kepada terdakwa syarat-syarat mengkredit sepeda motor karena sebelumnya Terdakwa sudah memberitahukan agar tidak melibatkan isteri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan permohonan kredit sepeda motor lalu permohonan Terdakwa diproses dengan meminta fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdakwa dan menyuruh menandatangani atas nama terdakwa pada Lembaran Asli Surat Pembiayaan Konsumen (PPK) yang aplikasi kredit masih kosong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan permohonan kredit sepeda motor lalu permohonan Terdakwa diproses dengan meminta fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa dan menyuruh menandatangani atas nama Terdakwa pada Lembaran Asli Surat Pembiayaan Konsumen (PPK) yang aplikasi kredit masih kosong ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihubungi Hotlan Ramsen Napitupulu melalui Handphone untuk melengkapi permohonan kredit Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke Kantor PT Mega Auto Finance menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga (KK) Terdakwa untuk melengkapi berkas permohonan kredit Terdakwa yaitu tanggal 30 Juli 2013 yang Terdakwa serahkan kepada Kasir PT Mega Auto Finance;
- Bahwa Kartu Keluarga yang Terdakwa serahkan ke Kantor PT Mega Auto Finance adalah Salinan Kartu Keluarga yang Terdakwa peroleh dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir karena Asli Kartu Keluarga (KK) tersebut ada pada isteri terdakwa Dinar Br.Tampubolon;
- Bahwa alasan Terdakwa pada saat meminta salinan Kartu Keluarga (KK) Terdakwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sehingga salinan tersebut diberikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “untuk kepentingan urusan terdakwa”;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Benni Pontri Panjaitan yaitu pada tanggal 22 Juli 2013 yang pada saat mengajukan permohonan kredit ;
- Bahwa Benni Pontri Panjaitan tidak pernah menjelaskan kepada Terdakwa mengenai syarat-syarat mengkredit sepeda motor karena pada saat Terdakwa mengajukan permohonan kredit sepeda motor Terdakwa langsung bertemu dan berurusan dengan Kepala Cabang PT Mega Auto Finance yaitu Hotlan Ramsen Napitupulu;
- Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) saya tandatangani di meja kerja Hotlan Ramsen Napitupulu dan terdakwa tandatangani setelah disodorkan oleh Hotlan Ramsen Napitupulu sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca sebelum menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK);

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengingat apakah Hotlan Ramsen Napitupulu membacakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) sebelum Terdakwa tandatangani;
- Bahwa setelah isteri Terdakwa Dinar Br.Tampubolon datang keberatan ke Kantor PT Mega Auto Finance, maka pihak PT Mega Auto Finance mengalihkan kredit sepeda motor yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa isteri Terdakwa keberatan kepada pihak PT Mega Auto Finance setelah mengetahui ikut isteri Terdakwa yaitu Dinar Br.Tampubolon menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK);
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada pihak PT Mega Auto Finance tidak melibatkan isteri Terdakwa dengan maksud agar isteri Terdakwa tidak dilibatkan dalam segala hal yang berhubungan dengan kredit sepeda motor yang Terdakwa lakukan termasuk dalam hal cicilan kredit;
- Bahwa Terdakwa menyadari syarat mengkredit sepeda motor harus diketahui oleh isteri dan oleh karena itu Terdakwa meminta diperlakukan secara khusus untuk tidak melibatkan isteri Terdakwa karena sedang tidak cocok dengan isteri Terdakwa dan dengan alasan tersebut pihak PT Mega Auto Finance melayani Terdakwa untuk mengkredit sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar asli surat perjanjian pembiayaan konsumen (PPK) nomor perjanjian 1181300315 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Joris Sirait selaku konsumen dan ditandatangani oleh DINAR TAMPUBOLON yang menyetujui selaku istri dan ditandatangani oleh kepala cabang PT. Mega Auto Finance;
2. 1 (satu) lembar asli daftar gaji induk PNS/CPNS SMA Negeri Balige Bulan Desember 2008 an DINAR TAMPUBOLON, 1 (satu) lembar asli daftar gaji induk PNS/CPNS SMA Negeri Balige bulan April 2009 an. DINAR TAMPUBOLON, daftar gaji induk PNS/CPNS SMA Negeri Balige

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2013 an DINAR TAMPUBOLON, 1 (satu) asli kartu keluarga nomor: 12120015888, nama kepala keluarga JORIS SIRAIT alamat jalan pagar batu depan makam pahlawan SM. Raja desa hinalang bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa yang dikeluarkan pada tanggal 15 April 2010 yang ditandatangani oleh Kadis Kepnedudukan dan Catatan Sipil an. Drs Pancaria Sembiring dan JORIS SIRAIT nomor PKK 02180302 Puskesmas Soposurung yang ditandatangani oleh Ka KC Pematang Siantar yang diketahui oleh Dra. Dinar Tampubolon selaku istri JORIS SIRAIT, 1 (satu) lembar asli surat dari PT. Mega Auto Finance (MAF) No.ar-/maf/IX-13/cty tanggal 22 Desember 2013 tentang konfirmasi hutang pembiayaan kepada sdr JORIS SIRAIT yang dalamatkan jalan pagar batu depan Makam Pahlawan SM. Raja Desa Hinalang Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa;

3. 1 (satu) lembar asli kartu keluarga nomor : 1212011504100002, Kepala Keluarga JORIS SIRAIT dan ibu rumah tangga DINAR TAMPUBOLON dan dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kadis Kepnedudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tobasa SABAM PARDOSI, SE dan disetempel pemerintah Kab. Tobasa dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dakwaan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan penuntut umum apakah ada terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 264 Ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga : Pasal 264 Ayat (2) KUHP;

Atau

Keempat : Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling tepat untuk dibuktikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu dakwaan ketiga. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 264 Ayat (2) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja memakai surat otentik yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan ;**
3. **Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;**

## 1. **Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa JORIS SIRAIT, kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **JORIS SIRAIT**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **JORIS SIRAIT** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**2. Dengan sengaja memakai surat otentik yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut doktrin adalah sebagai perbuatan yang mana dilakukan dengan keadaan sadar, dan perbuatan tersebut terdapat niat yang kuat dari pelaku serta diikuti oleh perbuatan permulaan untuk melaksanakan niat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana juga dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, artinya perbuatan tersebut dimaksudkan oleh pembuatnya (terkandung maksud atau niat dari pembuatnya) dan akibat perbuatan tersebut dikehendaki oleh pembuatnya ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, artinya perbuatan tersebut diinsyapi oleh pembuatnya bahwa akibat dari perbuatannya pasti akan terjadi ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, artinya dengan perbuatan tersebut pembuatnya menyadari bahwa akibatnya mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akta otentik menurut pasal 1868 KUH Perdata (BW) adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan Saksi HOTLAN RAMSEN NAPITUPULU saksi JULIANTHON ARUAN dan saksi BENNI PONTRI PANJAITAN yang saling bersesuaian di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2013 datang ke kantor PT. Mega Auto Finance untuk mengajukan permohonan kredit 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Scorpio dan berdasarkan keterangan para saksi pada saat itu terdakwa meminta dalam hal pengangsuran kredit tidak melibatkan isteri terdakwa dengan alasan terdakwa sedang tidak enak dengan istri Terdakwa karena masalah keluarga dan pada saat itu Terdakwa hanya menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdakwa sedangkan persyaratan administrasi lainnya yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) isteri, fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan fotocopy Rekening Listrik belum ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JULIANTHON ARUAN pada saat terdakwa mengajukan permohonan kredit terdakwa ada menandatangani surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK). Bahwa yang menandatangani surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) adalah Konsumen, Isteri atau Suami Konsumen dan pihak PT.Mega Auto Finance. Bahwa nama dan tandatangan atas nama Dinar Tampubolon selaku isteri terdakwa ada tercantum pada surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) akan tetapi yang menandatangani adalah Benni Pontri Panjaitan. Maksud dan tujuan Benni Pontri Panjaitan menandatangani tandatangan Dinar Tampubolon selaku isteri terdakwa pada surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) agar permohonan kredit sepeda motor terdakwa dapat diproses karena pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) harus ada tandatangan isteri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi BENNI PONTRI PANJAITAN bahwa pada saat terdakwa datang ke PT.mega Auto Finance Saksi ada memberitahukan syarat-syarat yang harus dilengkapi akan tetapi dari syarat-syarat yang dibutuhkan hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dapat dipenuhi terdakwa namun demikian permohonan Terdakwa tetap Saksi proses karena sudah diperintahkan oleh Kepala Cabang. Setelah terdakwa memberikan Kartu Tanda Penduduk lalu Saksi menyuruh terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani lembar Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) yang masih kosong dan 1 (satu) minggu kemudian terdakwa datang lagi menyerahkan salinan Kartu Keluarga (KK). Bahwa untuk melengkapi syarat-syarat permohonan kredit sepeda motor terdakwa tersebut, oleh Julianton Aruan menyuruh operator computer untuk membuat Kartu Tanda Penduduk atas nama isteri terdakwa bernama Dinar Tampubolon sesuai dengan data yang ada di kartu keluarga (KK) yang diserahkan oleh terdakwa dengan cara mengscan dengan meniru KTP orang dan gambar orang dan selanjutnya Saksi menandatangani KTP tersebut seolah-olah Dinar Tampubolon yang menandatangani, kemudian Saksi juga menandatangani dilembaran Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) atas nama Dinar Tampubolon. Bahwa kalau tidak ada tanda tangan isteri pada surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) dan juga kalau tidak ada KTP isteri, maka permohonan kredit yang diajukan terdakwa tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2013 Terdakwa datang ke Kantor PT Mega Auto Finance di Jalan Gereja No.03 Kelurahan Balige III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dengan maksud mengkredit 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha dan sebelumnya Terdakwa sudah ditolak dari shwaroom Honda karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dan harus melibatkan isteri. Setelah Terdakwa tiba di Kantor PT Mega Auto Finance terdakwa bertemu dengan Kepala Cabang PT Mega Auto Finance bernama Hotlan Ramsen Napitupulu dan terdakwa bermohon mengkredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan mengatakan "boleh saya mengkredit sepeda motor tanpa melibatkan isteri" dan dijawab oleh Hotlan Ramsen Napitupulu "boleh" dan selanjutnya permohonan Terdakwa diproses. Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Hotlan Ramsen Napitupulu mengajukan permohonan mengkredit sepeda motor tidak ada menjelaskan kepada syarat-syarat mengkredit sepeda motor karena sebelumnya Terdakwa sudah memberitahukan agar tidak melibatkan isteri Terdakwa. Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan permohonan kredit sepeda motor lalu permohonan Terdakwa diproses dengan meminta fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdakwa dan menyuruh menandatangani atas nama terdakwa pada Lembaran Asli Surat Pembiayaan Konsumen (PPK) yang aplikasi kredit masih kosong;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka di peroleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa ada datang ke PT Mega Auto Finance untuk mengajukan permohonan kredit 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Scorpio yang mana untuk dikabulkannya permohonan tersebut Terdakwa harus melengkapi syara-syarat administrasi lainnya yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) isteri, fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan fotocopy Rekening Listrik dan pada saat itu terdakwa hanya menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdawa dan Terdakwa ada menandatangani lembar Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) dimana dilembaran tersebut yang menandatangani surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) adalah Konsumen, Isteri atau Suami Konsumen dan pihak PT.Mega Auto Finance. dengan kata lain dalam permohonan kredit yang diajukan Terdakwa tandatangan isteri ada tercantum pada surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK). Bahwa benar sebelum Terdakwa datang ke Kantor PT Mega Auto Finance Terdakwa ada mengajukan permohonan kredit ke Showroom Honda namun ditolak karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dan harus melibatkan isteri berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa merupakan perbuatan sengaja sebagai kemungkinan dimana Terdakwa seharusnya menyadari bahwa dalam surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) ada tercantum tandatangan istri walaupun berdasarkan keterangan saksi BENNY PONTRI saat Terdakwa mendatangi Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) tangan istri masih dalam keadaan kosong namun untuk lengkapnya persyaratan permohonan pengajuan kredit tersebut kolom tandatangan istri tidak akan dibiarkan kosong dan akan ditandatangani karena Terdakwa sebelumnya mengatakan jangan melibatkan istri Terdakwa dalam permohonan kredit tersebut, Terdakwa seharusnya dapat menginsafi bahwa kolom tandatangan istri yang masih kosong tersebut tidak mungkin ditandatangani istri terdakwa dan tidak akan dibiarkan kosong. Begitu juga terhadap persyaratan administrasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) isteri sudah sewajarnya Terdakwa dapat memahami bahwa KTP isteri wajib ada karena merupakan salah satu syarat administrasi permohonan kredit yang Terdakwa mohonkan hal ini didukung oleh keterangan Terdakwa yakni sebelum Terdakwa mengajukan kredit ke PT.Mega Auto



Finance Terdakwa ada mengajukan permohonan kredit ke Showroom Honda namun ditolak karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta, jadi persyaratan admistrasi tersebut mutlak dipenuhi sehingga perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur memakai surat otentik yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memakai surat otentik yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan telah terpenuhi;

**3. Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;**

Menimbang, bahwa adanya kata dapat disini menunjukkan bahwa tindak pidana pemakaina surat palsu ini bersifat formil, sehingga tidak memerlukan sudah timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa unsur timbulnya kerugian disini bukanlah suatu hal yang sudah terjadi, tetapi cukup dengan adanya kemungkinan akan timbulnya kerugian yang akan timbul dengan adanya surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak palsu (H.R 22 April 1907, W. 8536, 1 Des 1941, 1942 No.241). Kemungkinan akan timbulnya kerugian dari penggunaan surat yang dipalsukan itu adalah sifat objektif dari surat itu sendiri. Kerugian itu tidak perlu nyata ( HR.29 Jan 1912, W.9288; 29 Nopember 1943, 1944 No. 142). Bahwa yang dimaksud dengan kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 KUHP tidak harus berupa kerugian materil, dapat juga berupa kerugian terhadap kepentingan masyarakat sepertinya dalam hal penggunaan surat yang dipalsukan ini dapat menyulitkan penyidikan suatu perkara (MA 29 Mei 1965 No. 10/ K/Kr/1965, karena Pasal 263 KUHP merumuskan :dapat mendatangkan kerugian pada orang lain” maka kerugian itu tidak perlu nyata-nyata ada. (MA 15 Mei 1975, No. 88 K/Kr/1974;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada datang ke PT Mega Auto Finance untuk mengajukan permohonan kredit 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Scorpio yang mana untuk dikabulkannya permohonan tersebut Terdakwa harus melangkapi syara-syarat administrasi lainnya yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) isteri, fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan fotocopy Rekening Listrik dan pada saat itu terdakwa hanya menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdawa dan Terdakwa ada menandatangani lembar Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) dimana dilembaran tersebut yang menandatangani surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen, Isteri atau Suami Konsumen dan pihak PT.Mega Auto Finance. dengan kata lain dalam permohonan kredit yang diajukan Terdakwa tandatangan isteri ada tercantum pada surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DINAR TAMPUBOLON dipersidangan menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013 Saksi mendatangi Showroom Sepeda Motor PT.Mega Auto Finance Cabang Balige dengan berpura-pura untuk menanyakan kapan tanggal Pembiayaan sepeda motor suami Saksi atas nama Joris Sirait dan pihak Showroom menjawab “ibu mau bayar, jatuh temponya tanggal 30-an”, kemudian Saksi minta ditunjukkan berkas-berkas pengambilan sepeda motor tersebut akan tetapi pihak Showroom tidak menunjukkannya sehingga Saksi pergi dari Showroom tersebut. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2013 Saksi kembali mendatangi Showroom Sepeda Motor PT.Mega Auto Finance Cabang Balige untuk meminta berkas pengambilan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi bertemu dengan karyawan Showroom Sepeda Motor PT.Mega Auto Finance Cabang Balige bernama Hotlan Napitupulu dengan menjelaskan kepadanya bahwa hubungan Saksi dengan suami Saksi Joris Sirait tidak akur dan tidak tinggal dalam satu rumah lagi, sehingga Hotlan Napitupulu memberikan kepada saksi fotocopy Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) tertanggal 31 Juli 2013 antara PT.Mega Auto Finance dengan Joris Sirait dan setelah Saksi baca, Saksi mengetahui Terdakwa ada mengkredit Sepeda Motor Yamaha Scorpio. Bahwa Saksi keberata terdakwa mengkredit sepeda motor karena untuk mengkredit sepeda motor tersebut ada surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) dan pada surat perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) tersebut ada tercantum nama dan tanda tangan Saksi selaku isteri terdakwa menyetujui mengkredit sepeda motor tersebut, padahal Saksi tidak pernah menyetujui dan tidak pernah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) tersebut dan tanda tangan Saksi tersebut adalah direkayasa atau dipalsukan. Selain memalsukan tanda tangan Saksi, juga untuk memenuhi persyaratan permohonan kredit sepeda motor tersebut ada dilampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pada hal Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut adalah palsu, akibat tanda tangan Saksi dipalsukan pada surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) dan juga akibat Kartu Tanda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) dipalsukan mengakibatkan Saksi mengalami kerugian immaterial karena Saksi ikut dilibatkan bertanggung jawab dalam hal terdakwa mengkredit sepeda motor dari PT.Mega Auto Finance yang sewaktu-waktu apabila terjadi tunggakan cicilan kredit dapat ditagih dari Saksi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan ketiga telah terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagaimana terurai di dalam Nota Pembelaannya, yang dalam mana Terdakwa ada meminta agar terdakwa dilepaskan dari Dakwaan dan Mengembalikan nama baik Terdakwa Joris Sirait dimasyarakat dengan mewajibkan Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa) terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat permintaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat otentik palsu", dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini setatusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi DINAR TAMPUBOLON;
- Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali dihukum;
- Terdakwa tidak mengakui akan perbuatannya;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Mengingat, Pasal 264 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **JORIS SIRAIT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menggunakan surat otentik palsu”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JORIS SIRAIT**, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar asli surat perjanjian pembiayaan konsumen (PPK) nomor perjanjian 1181300315 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Joris Sirait selaku konsumen dan ditandatangani oleh DINAR TAMPUBOLON yang menyetujui selaku istri dan ditandatangani oleh kepala cabang PT. Mega Auto Finance, Dikembalikan kepada saksi **HOTLAN RAMSEN NAPITUPULU**;
  - 1 (satu) lembar asli daftar gaji induk PNS/CPNS SMA Negeri Balige Bulan Desember 2008 an DINAR TAMPUBOLON, 1 (satu) lembar asli daftar gaji induk PNS/CPNS SMA Negeri Balige bulan April 2009 an. DINAR TAMPUBOLON, daftar gaji induk PNS/CPNS SMA Negeri Balige bulan Agustus 2013 an DINAR TAMPUBOLON, 1 (satu) asli kartu keluarga nomor: 12120015888, nama kepala keluarga JORIS SIRAIT alamat jalan pagar batu depan makam pahlawan SM. Raja desa hinalang bagasan Kecamatan Balige

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tobasa yang dikeluarkan pada tanggal 15 April 2010 yang ditandatangani oleh Kadis Kepnedudukan dan Catatan Sipil an. Drs Pancaria Sembiring dan JORIS SIRAIT nomor PKK 02180302 Puskesmas Soposurung yang ditandatangani oleh Ka KC Pematang Siantar yang diketahui oleh Dra. Dinar Tampubolon selaku istri JORIS SIRAIT, 1 (satu) lembar asli surat dari PT. Mega Auto Finance (MAF) No.ar-/maf/IX-13/cty tanggal 22 Desember 2013 tentang konfirmasi hutang pembiayaan kepada sdr JORIS SIRAIT yang dalamatkan jalan pagar batu depan Makam Pahlawan SM. Raja Desa Hinalang Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa, **masing-masing dikembalikan kepada saksi Dra. DINAR TAMPUBOLON;**

- 1 (satu) lembar asli kartu keluarga nomor : 1212011504100002, Kepala Keluarga JORIS SIRAIT dan ibu rumah tangga DINAR TAMPUBOLON dan dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kadis Kepnedudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tobasa SABAM PARDOSI, SE dan disetempel pemerintah Kab. Tobasa dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari SENIN tanggal 20 OKTOBER 2014, oleh kami : **SYAFRIL P BATUBARA, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS, S.H** dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari ini **Rabu tanggal 22 Oktober 2014**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota **SIMON CP SITORUS, S.H** dan **CHRISTOFFEL HARIANJA,SH**, dengan dibantu oleh **HOTMAN SINAGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan **NIXON ANDREAS LUBIS,SH.,M.Si**, Jaksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. SIMON C.P SITORUS, S.H.

SYAFRIL P BATUBARA, S.H.M.H

2. CHRISTOFFEL HARIANJA,SH

Panitera Pengganti

HOTMAN SINAGA, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)